

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib pajak mengajukan formulir permohonan pemindahan, petugas merekam berkas permohonan wajib pajak dan mencetak surat pindah dan di tandatangi Kepala Seksi Pelayanan dan di berikan kepada wajib pajajk. Wajib pajak menyerahkan surat pindah ke Kantor Pelayanan Pajak baru, setelah itu petugas mencetak surta pencabutan keterangan terdaftar dan di tandatangi Kepala Seksi Pelayanan. Petuga memproses surat pemberitahuan pernyataan pindah, petugas mencetak surat pindah dan di tandatangi Kepala Seksi Pelayanan dan di berikan kepada wajib pajak.
2. Pemindahan wajib pajak di lakukan apabila wajib pajak berpindah tempat tinggal, tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain.
3. Berdasarkan tinjauan teori dan praktek pelaksanaan pemindahan nomor pokok wajib pajak dalam tata cara pemindahan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang telah sesuai dengan peraturan.
4. Tidak ada perbedaan antara Tata Cara Pemindahan NPWP yang ada di KPP Pratama Bangkinang dengan praktek maupun teori perpajakan yang berlaku.



4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran terutama kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang agar lebih meningkatkan sosialisasi peraturan perpajakan melalui penyuluhan, papan pengumuman maupun penjelasan yang memadai terhadap undang-undang dan penerapannya secara teknis kepada wajib pajak yang membutuhkan penjelasan, bimbingan, penyuluhan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan terutama dalam tata cara pemindahan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.